



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR 002.01/PR/UQ/II/2019**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Umum Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik, merupakan panduan teknis dan tata laksana umum akuntansi pengelolaan sumber dana dan keuangan yang juga digunakan sebagai indikator penilaian administrasi dan manajemen Bidang Pengelolaan Sumber Dana dan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik;
- b. bahwa upaya untuk mewujudkan tertib administrasi tata kelola bidang pengelolaan sumber dana dan keuangan di Universitas Qomaruddin Gresik, maka perlu di susun suatu Pedoman Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik;
- c. bahwa Pedoman Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik merupakan panduan baku Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pedoman Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik juga merupakan pedoman standar bagi penyusunan, pengelolaan, penggunaan dan pelaporan keuangan di Universitas Qomaruddin Gresik;
- e. Pedoman Umum Bidang Keuangan dan Pengelolaan Sumber Dana mencakup Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan Keuangan serta Audit oleh tenaga ahli sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Dst.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin Tanggal 12 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
- b. Transaksi Akuntansi adalah serangkaian prosedur transaksi manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi keuangan.
- c. Standar Akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Universitas Qomaruddin Gresik.
- d. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- f. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
- g. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- h. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- i. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

- j. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis garapannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Qomaruddin Gresik dapat mengembangkan standar akuntansi yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi yang berlaku dalam perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Rektor setelah mendapatkan persetujuan YPP Qomaruddin.

BAB III TRANSAKSI AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 4

Tata Cara Pembentukan

Periode akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik meliputi masa 1 (satu) tahun, berdasarkan Tahun Akademik mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Juli.

Pasal 5

- (1) Transaksi Akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik terdiri atas:
 - a. transaksi akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. standar transaksi akuntansi aset dan belanja investasi, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. transaksi akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost), pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Bagian Kedua Transaksi Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) transaksi akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan Universitas Qomaruddin Gresik untuk memperoleh sumber dana berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;

- d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) transaksi akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 45 / Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan Standar akuntansi untuk pengelolaan Pendidikan Tinggi di YPP Qomaruddin.
 - (3) transaksi akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin Gresik adalah basis akrual;
 - b. system pembukuan transaksi berpasangan; dan
 - c. sistem transaksi Universitas Qomaruddin Gresik disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek pengelolaan yang sehat.
 - (4) Dalam rangka pengintegrasian laporan transaksi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dengan Laporan Keuangan YPP Qomaruddin, Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan sub sistem transaksi akuntansi keuangan yang menghasilkan standar Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sistem akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar, dan diatur dalam aturan system dan prosedur akuntansi keuangan oleh Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Transaksi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Transaksi akuntansi aset tetap Universitas Qomaruddin Gresik paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik Universitas Qomaruddin Gresik; dan
 - b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik Universitas Qomaruddin Gresik namun berada dalam pengelolaan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Dalam pelaksanaan transaksi akuntansi aset tetap, Universitas Qomaruddin Gresik dapat menggunakan sistem dan prosedur akuntansi barang sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Transaksi Akuntansi Biaya

Pasal 9

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja setiap triwulan.
- (2) Transaksi akuntansi biaya paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. informasi tentang penerimaan dari mahasiswa, dan penerimaan bukan dari mahasiswa serta penerimaan lain-lain;

- b. informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Transaksi akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam :
- a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Universitas Qomaruddin Gresik;
 - b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rektorat / Fakultas ; dan
 - c. perhitungan tarif kegiatan Akademik, Kemahasiswaan dan Umum dan Rumah Tangga Universitas maupun Fakultas.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Universitas Qomaruddin Gresik menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan unit-unit (Fakultas, dan Lembaga/UPT) yang diselenggarakan oleh Universitas Qomaruddin Gresik dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit (Fakultas, dan Lembaga/UPT) sebagai lampiran Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 12

Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diatur dengan peraturan teknis oleh YPP Qomaruddin.

Pasal 13

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan secara berjenjang kepada YPP Qomaruddin setiap triwulan, semester, dan tahun.

BAB V LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dengan Laporan Keuangan YPP Qomaruddin, Universitas Qomaruddin Gresik menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap Semester dan tahun.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK 45/ETAP.
- (4) Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dengan Laporan Keuangan YPP Qomaruddin, dan akan diatur dalam aturan teknis YPP Qomaruddin.

BAB VI REVIU DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebelum disampaikan kepada YPP Qomaruddin direviu oleh satuan pengawas internal/Audit Internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh satuan pengawas internal Universitas Qomaruddin Gresik.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan Universitas Qomaruddin Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan.
- (2) Pedoman Akuntansi yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Suatu Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Surat Keputusan YPP Qomaruddin.
- (3) Laporan Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas, remunerasi, dan status keuangan.

Pasal 18

Dalam hal Universitas Qomaruddin Gresik belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Universitas Qomaruddin Gresik dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dan diatur dalam aturan pelaksana YPP Qomaruddin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini diatur dalam aturan teknis oleh Universitas Qomaruddin Gresik dan YPP Qomaruddin.

Pasal 20

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 19 Pebruari 2019
Rektor,


Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.